

DAFTAR PEMILIH
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 84/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA .

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan DPT, dipandang perlu melaksanakan rekapitulasi jumlah pemilih dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan hasil pencermatan/penelitian/analisis, verifikasi, dan evaluasi terhadap indikasi kegandaan dan/atau elemen data pemilih yang belum memenuhi syarat.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan DPT; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 79/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Jemberana.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 September 2018